



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE, yang diwakili oleh H. Yulis Suandi selaku Direktur Utama PT, berkedudukan di Kota Makassar dalam hal ini memberi kuasa kepada Hazjul dan Imran Arifin, beralamat di Jalan Bau Massepe No. 468 Kota Parepare, email imranarifin54@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SR/135.A/R/DCS/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai Penggugat;

lawan

ERWIN, bertempat tinggal di Jalan Kesuma No. 130 A Kel. Kampung Baru Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pre;

Telah mendengar permohonan pencabutan pekar yang diajukan oleh Penggugat secara lisan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan sederhana tanggal 20 Juli 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 26 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pre;

Menimbang bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap;

Menimbang bahwa setelah diperlihatkan kepada Penggugat Surat Panggilan Sidang Tergugat yang di retur ke Pengadilan Negeri Pare-Pare dengan alasan penerima sudah pindah dan sudah tidak tinggal di alamat tersebut. Kemudian, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sederhana secara lisan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv., pada alenia pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut;

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan oleh karenanya tentu Tergugat belum pula mengajukan jawaban atas gugatan tersebut maka terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan tersebut maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan sederhana;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare untuk itu mencoret perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pre dari daftar register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Mukhtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

Mukhtar,S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H., M.H.

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan | : Rp50.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp21.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp18.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 6. PNBPN Surat Kuasa eCourt | : Rp20.000,00 |
| 7. Materai | : Rp10.000,00 |
| 8. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp169.000,00 |

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).